

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013
(PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG BANGUNAN GEDUNG)**

Muhammad Dede Puja Kusuma

20120520153

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki latar belakang masalah tentang banyaknya jumlah bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibandingkan dengan jumlah bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan IMB dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan dengan berinteraksi kepada orang-orang di tempat penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Didukung dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013, yang mana Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) selaku implementor kebijakan sudah mengimplementasikan kebijakan IMB dengan baik dan saling bekerjasama namun belum maksimal karna faktor-faktor yang kurang mendukung implementasi kebijakan IMB, yaitu sumberdaya dari implementor, kondisi ekonomi masyarakat, kondisi geografis dan lain-lain. Implementor kebijakan dalam implementasi kebijakan IMB memberikan sosialisasi kepada masyarakat lewat radio lokal agar masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya IMB. Masyarakat merespon baik terhadap kebijakan IMB yang dibuat oleh Pemerintah dengan menerima kebijakan namun masyarakat masih mengeluh terhadap pembiayaan pembuatan IMB yang sudah tercantum di dalam Perda Nomer 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Adapun saran yang dapat diberikan Peneliti antara lain KPMPT dan DPU seharusnya lebih aktif menindaklanjuti dan memproses permasalahan dalam implementasi kebijakan IMB ke Pemerintah Daerah untuk meminta penambahan SDM yang berkualitas dan berpengalaman, serta penambahan sarana/prasarana kemudian mengupayakan secara berkelanjutan program-program *awareness-raising* berupa sosialisasi lewat pendekatan-pendekatan persuasif dan jika sumber daya manusia, sumber daya anggaran serta sarana/prasarana sudah terpenuhi dengan baik maka implementor dapat mengadakan program *go to village* misalnya, dengan tujuan mendatangi warga yang ingin mengurus surat-surat dalam pembuatan IMB.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan IMB, Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

Perizinan dibuat dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum untuk masyarakat yang mempunyai kepentingan dan menjadi hubungan hukum antara Pemerintah dan masyarakat. Pemberian izin oleh Pemerintah kepada orang atau individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau

ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara. Secara garis besar hukum perizinan mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan dan tertuang dalam bentuk kebijakan Pemerintah sebagai sebuah acuan. Pemerintah mempunyai tugas dan

tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi warganya. Untuk itu Pemerintah mesti bersikap proaktif, bukan sebaliknya hanya menunggu. Peran penguasa dalam berbagai kegiatan warga semakin nyata. Salah satu campur tangan penguasa terhadap aktivitas warga yang begitu terasa sampai pada saat ini adalah melalui stelsel perizinan. Melalui perizinan Pemerintah mencampuri, mengarahkan, bahkan juga mengendalikan berbagai aktivitas dan sepak terjang warganya.

Izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bentuk legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berupa dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang legal dan dilindungi oleh badan hukum. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan yang ditetapkan bagi yang menempati bangunan tersebut. Adanya IMB dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau badan serta memiliki kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan sesuai dengan fungsinya.

Izin Mendirikan Bangunan menjadi sarana perizinan yang tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja tetapi juga dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau memperbaiki struktur bangunan. Izin Mendirikan Bangunan sendiri merupakan perizinan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat, baik yang tergolong ekonomi rendah sampai pada ekonomi tinggi karena Izin Mendirikan Bangunan merupakan perizinan yang wajib dilakukan oleh masyarakat. Tujuan diperlukannya Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan dan keamanan dari bangunan itu sendiri. Bangunan yang telah ber-IMB memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan bangunan yang tidak ber-IMB, yaitu bangunan memiliki nilai jual yang tinggi, jaminan kredit bank, peningkatan status tanah, informasi peruntukan dan rencana jalan serta bangunan legal

dilindungi oleh hukum. Sedangkan bangunan yang tidak memiliki IMB akan dikenakan sanksi dan di proses secara hukum seperti pidana, denda, bangunan disegel dan dirobohkan, sesuai peraturan yang berlaku.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Ibu Kotanya adalah Wonosari. Sebagai wilayah Kabupaten terluas dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul memiliki kekhasan sejarah yang unik, budaya, kuliner maupun potensi wisata alam yang sangat besar untuk dilestarikan dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Kabupaten yang terletak di sebelah selatan Yogyakarta ini sebagian besar adalah dataran tinggi. Dengan berjalannya roda Pemerintahan di Indonesia, Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu daerah otonom berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Kabupaten Gunungkidul yang juga mempunyai hak dan wewenang serta kewajiban untuk mengurus dirinya sendiri agar Pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh Pemerintah pusat tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya serta pembangunannya dapat berjalan lancar.

Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah yang secara infrastruktur dan pembangunan sedang dalam proses peningkatan, sejalan dengan program tersebut, Pemerintah telah melakukan pengkajian dan membuat Peraturan Daerah terhadap bangunan. Tertuang dalam Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung. Setiap masyarakat harus melakukan pengurusan terkait Izin Mendirikan Bangunan sebagai persyaratan dan kelengkapan serta payung hukum pada saat akan melakukan pembangunan bangunan. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) merupakan instansi-instansi Pemerintah daerah yang merupakan agen pelaksana kebijakan Izin Mendirikan Bangunan. Dinas Pekerjaan Umum sendiri mempunyai peran sebagai implementator dan pemberi rekomendasi kepada KPMPT terkait kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul sedangkan KPMPT berperan sebagai instansi pemerintah yang mengurus segala bentuk perizinan, salah satunya mempunyai kewenangan mengurus perizinan IMB. Di samping itu Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu juga mempunyai fungsi menyiapkan bahan perumusan

kebijakan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan, evaluasi, pengembangan prosedur, pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Kedua instansi ini berperan penting dalam implementasi kebijakan IMB yang mana instansi-instansi ini saling bekerjasama mengimplementasikan kebijakan IMB. Kebijakan peraturan daerah yang telah dibuat ini belum ditaati sepenuhnya oleh masyarakat sehingga banyak bangunan yang belum memiliki izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Keberadaan bangunan yang sudah berdiri namun tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul diperkirakan cukup marak. Fakta tersebut ditemukan oleh Peneliti melalui data jumlah bangunan yang ber-IMB dan jumlah bangunan yang tidak ber-IMB di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013.

Tabel 1.1 Jumlah Bangunan di Kabupaten Gunungkidul

| Elemen | Tahun | | |
|------------------------|-------|---------|------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| Jumlah Bangunan | | | |
| 1. Jumlah Bangunan | | | |
| 1). Ber IMB | | 2.073 | |
| 2). Non IMB | | 204.533 | |

Sumber: Aplikasi dataku DIY

Berdasarkan data yang Peneliti dapatkan melalui aplikasi dataku DIY bahwa jumlah bangunan yang ber-IMB yang sudah diterbitkan pada tahun 2013, yaitu sebanyak 2.073. Padahal merujuk pada data jumlah bangunan yang tidak memiliki IMB yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang di tahun yang sama, tercatat sebanyak 204.533 bangunan yang berdiri di Kabupaten Gunungkidul. Maka apabila dilakukan komparasi, terlihat kesenjangan yang massif antara jumlah bangunan yang ber-IMB dan non-IMB. Inilah masalah yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

(KPMPT) Kabupaten Gunungkidul yang mana memang instansi tersebut berkepentingan dan berkaitan langsung dengan perizinan. Untuk itu sangat menarik untuk diteliti bagaimana implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul, mengenai perizinan dan implementasi tentang IMB serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengimplementasian kebijakan.

Dari latar belakang masalah tersebut, pokok masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013?

II. KERANGKA TEORI

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut James E. Anderson (dikutip dalam Islamy, 2007 : 19) mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Menurut Anderson, implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut adalah :

1. bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
4. bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. bahwa kebijakan publik setidaknya didasarkan dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa. Dari penjelasan kebijakan publik diatas selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau action dari

pemerintah mengenai pencarian jalan keluar dari permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri dan terdapat paksaan kepada masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan. Secara analisis terdapat dua unsur yang terdapat dalam kebijakan yaitu tujuan kebijakan (policy objectives) dan cara atau peralatan untuk mencapai tujuan (policy instrument).

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan. Menurut Webster's Dictionary (dalam Tachan, 2008:29), kata to implement berasal dari kata latin "implementum," dari asal kata "impere" dan "plere". Kata "implore" dimaksudkan "to fill up", "to fill in", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "plere" maksudnya "to fill" yaitu mengisi. Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

b. Model - model implementasi

1) Model Van Meter dan Van Horn

Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn yang disebut sebagai *a Model of Policy Implementation Process* (Model Proses Implementasi Kebijakan). Model ini menganggap bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dimensi kebijakan, yaitu:

1. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan
2. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi akan lebih tinggi jika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit,

sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi.

Hal lain yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn adalah bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan, yaitu:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber-sumber kebijakan
- 3) Ciri-ciri atau badan instansi pelaksana
- 4) Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- 5) Sikap para pelaksana
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Selain itu, menurut Van Meter dan Van Horn, ada lima variabel yang dapat menjadi proses serta mempengaruhi kinerja implementasi, yakni; (1) standard dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

2) Model Cheema dan Rondinelli

Menurut Cheema dan Rondinelli implementasi kebijakan atau program adalah serangkaian aktivitas yang berkaitan yang dirancang untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan tindakan lembaga pemerintah dan organisasi lainnya guna mencapai sasaran kebijakan yang diinginkan. Cheema dan Rondinelli mengidentifikasi adanya dua pandangan yang bertentangan tentang proses implementasi dalam proses interaksi antara penentuan tujuan dan pelaksanaan, yaitu pendekatan pencapaian (*Compliance Approach*) dan pendekatan politik (*Political Approach*). Pendekatan pencapaian menganggap bahwa implementasi adalah non politik yang bersifat rutin dan teknis untuk melaksanakan rencana yang telah ditentukan serta administrator atau pelaksana itu adalah sebagai pemimpinnya. Sedangkan pendekatan politik menganggap bahwa administrasi adalah bagian integral dari proses pembuatan kebijakan, tempat dimana kebijakan diformulasikan atau bahkan dibatalkan. Cheema dan Rondinelli menyatakan bahwa terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan desentralisasi (pembagian kewenangan) di negara-negara sedang berkembang, yaitu kondisi lingkungan (*Environmental Conditions*), hubungan antar organisasi (*Inter-Organizational Relationship*), ketersediaan sumber daya (*Resources For Program Implementation*) dan

karakteristik agen pelaksana (*Characteristics of Implementing Agencies*).

3) Model Mazmanian dan Sabatier

Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang disebut dengan a Framework for Implementation Analysis. Terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*); (2) Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statue implementation*); (3) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Menurut model ini, peran penting dari analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variabel-variabel berikut:

- 1) Karakteristik masalah yang akan dikendalikan
- 2) Karakteristik kebijakan/Undang-undang
- 3) Variabel lingkungan kebijakan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan proses tindakan yang dilakukan Pemerintah kepada Publik agar mencapai sasaran atau tujuan yang sebelumnya sudah di konsep di dalam kebijakan yang sudah ditetapkan.

3. Izin Mendirikan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun yang dapat diterbitkan apabila rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspek planologis (perencanaan), aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan dan aspek lingkungan. Salah satu dasar pertimbangan penetapan peraturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah agar setiap bangunan memenuhi teknik konstruksi, estetika serta persyaratan lainnya sehingga tercipta suatu rangkaian bangunan yang layak dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keindahan dan interaksi sosial.

Tujuan dari penerbitan IMB adalah untuk mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta maupun bangunan pemerintah dengan pengendalian melalui prosedur perizinan, kelayakan lokasi mendirikan, peruntukan dan penggunaan bangunan yang sehat, kuat, indah, aman dan nyaman. IMB berlaku pula untuk bangunan rumah tinggal lama yaitu bangunan rumah yang keberadaannya secara fisik telah lama berdiri tanpa atau belum ber-IMB. Selain untuk rumah tinggal, IMB juga berlaku untuk bangunan-bangunan dengan fungsi yang

lain seperti gedung perkantoran, gedung industry dan bangunan fasilitas umum.

IMB memiliki dasar hukum yang harus dipatuhi sehingga mutlak harus dimiliki setiap orang yang berniat mendirikan sebuah bangunan. Adanya IMB berfungsi agar pemerintah daerah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain dalam hal pemindahan hak bangunan yang dimaksud sehingga jika tidak adanya IMB maka akan dikenakan tindakan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan cara data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Laporan tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu ataupun suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi tempat peneliti melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) yang mana kedua instansi ini bekerjasama dan memiliki kewenangan dalam hal mengurus kebijakan IMB serta instansi-instansi tersebut sebagai pelaksana perizinan dan implementator kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul.

3. Unit Analisa

Unit analisis berisi tentang penegasan unit atau kesatuan yang akan menjadi subjek penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang

ada dan pokok pembahasan ini maka dalam pembahasannya akan melakukan kegiatan penyusunan yang akan menjadi unit-unit yang dianalisis, yaitu pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian yang diteliti, bisa suatu individu atau bisa juga suatu kelompok. Unit analisa dalam penelitian ini adalah pegawai-pegawai Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini meneliti Kepala Seksi Bangunan Gedung dan Perumahan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Seksi Fasilitasi dan Evaluasi Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (KPMPT) Kabupaten Gunungkidul.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat. Untuk mendapatkan data primer tersebut, penulis menggunakan cara, yaitu dengan:

- 1) Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai. Untuk memenuhi data yang dibutuhkan penulis akan mewawancarai pegawai-pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT), yaitu:
 - a) Kepala Seksi Bangunan Gedung dan Perumahan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
 - b) Seksi Fasilitasi dan Evaluasi Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (KPMPT) Kabupaten Gunungkidul.
- 2) Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba dan pengecap. Di dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan beberapa hal, yakni:
 - a) Mengamati pengimplementasian kebijakan Izin Mendirikan Bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) Kabupaten Gunungkidul.
 - b) Mengamati faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara dokumentasi. Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya. Adapun prosesnya yang dilakukan Peneliti sebagai berikut:

- a) Pengumpulan dokumen-dokumen terkait jumlah bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan jumlah bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Gunungkidul.
- b) Catatan-catatan hasil evaluasi mengenai kebijakan IMB di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) Kabupaten Gunungkidul.

5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian studi kasus. Dalam penelitian Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul ini akan dilakukan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumen-dokumen yang biasa dijadikan sebagai alat untuk melengkapi penelitian ini.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara Peneliti dengan responden, menggunakan panduan wawancara. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Peneliti.

b. Observasi

Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba dan pengecap. Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, foto, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam hal ini penulis akan menggunakan penelitian analisa kualitatif yang mana bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Karena penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka akan menggunakan analisis induktif. Metode induktif adalah penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kesuatu yang bersifat umum. Dari pengertian diatas, penggunaan metode ini adalah untuk menyimpulkan hasil observasi, wawancara, dan data yang terkumpul lainnya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kabupaten Gunungkidul, khususnya dalam implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan masih belum maksimal, dilihat dan dikomparasikan dari data jumlah bangunan yang ber-IMB sebanyak 2.073 bangunan sedangkan jumlah bangunan yang tidak ber-IMB sebanyak 204.533 bangunan yang berdiri di Kabupaten

Gunungkidul pada Tahun 2013. Terdapat kesenjangan yang massif antara jumlah bangunan yang ber-IMB dan jumlah bangunan yang tidak ber-IMB. Permasalahan ini yang menarik untuk diteliti mengenai Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013.

Tentunya dalam pengimplementasian Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan ini mempunyai implementator yang berwenang mengurus serta menjalankan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) menjadi implementatornya yang bekerjasama mengimplementasikan kebijakan IMB. Instansi-instansi tersebut adalah lembaga yang ikut serta dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang berwenang untuk menjalankan segala sesuatu yang bersangkutan dengan tugas sebagai bagian dari pemerintah, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial masyarakat. KPMPT dan DPU mempunyai peranan penting dalam berjalannya kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul. Menurut Van Metter dan Van Horn, terdapat beberapa variabel siklus guna melihat suatu proses pengimplementasian kebijakan publik. Berangkat dari telaah teoritik Van Metter dan Van Horn, maka implementasi kebijakan IMB yang diterapkan oleh KPMPT dan DPU dapat dilihat & diuraikan sebagai berikut:

A.1 Standard dan sasaran kebijakan

A.1.1 Kejelasan terkait dengan tujuan dan sasaran dari Kebijakan IMB

Tujuan adalah hasil dari sasaran yang telah dibuat dan dilakukan sedangkan sasaran adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul bertujuan untuk menata dan mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah agar pemanfaatan ruang dapat tertata dan dikendalikan dengan baik oleh pemerintah karena akan berdampak penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga bangunan-bangunan di Kabupaten Gunungkidul mempunyai kekuatan hukum sebagai legalitas bangunan yang diberikan oleh pemerintah yang sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Tujuan dari kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul ini tertuang dalam Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomer 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Perda Nomer 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung ini menjadi pedoman implementor dalam menjalankan kebijakan IMB agar sesuai dengan tujuan yang dimaksud pemerintah. Kejelasan tujuan Dinas

Pekerjaan Umum dan KPMPT dalam mengimplementasikan kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul sudah jelas karna diatur dalam Perda yang berlaku sebagai pedomannya. Perda tersebut mencakup beberapa aturan seperti fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana serta pembiayaan atau retribusinya. Terbitnya Perda Kabupaten Gunungkidul nomer 11 Tahun 2012 tentang bangunan gedung ini mendapat respon dari masyarakat, yaitu keberatan atas besarnya biaya pembuatan atau retribusinya.

Sasaran dari Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu pemanfaatan ruang wilayah dapat terkendali dan tertata yang mana sasaran ini berfungsi untuk penerbitan pemanfaatan ruang supaya pemanfaatan ruang di Kabupaten Gunungkidul dapat berjalan maksimal. Terkait kejelasan sasaran kebijakan IMB ini sudah jelas untuk memberikan pemanfaatan, mengendalikan dan menata ruang wilayah di Kabupaten Gunungkidul agar sesuai dan berkesinambungan dengan tujuan dari Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul. Jadi untuk tujuan, sasaran atau standar kebijakan Izin Mendirikan Bangunan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomer 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Kabupaten Gunungkidul yang telah dibuat pemerintah daerah. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) sebagai implementator yang mengimplementasikan kebijakan menyesuaikan atau menjadikan Perda yang sudah ditetapkan tersebut sebagai pedomannya dan dasar hukum kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul. Tujuan tersebut menjelaskan tentang pentingnya kebijakan Izin Mendirikan Bangunan agar bangunan-bangunan yang ada di Kabupaten Gunungkidul dapat tertata dan terkendali serta mempunyai kepastian hukum dari pemerintah dengan sasaran pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Gunungkidul dapat terkendali dan tertata dengan baik. Terbitnya Perda Nomer 11 Tahun 2012 tentang bangunan gedung terkait pembiayaannya menjadi salah satu alasan banyaknya bangunan masyarakat yang tidak ber-IMB karena keberatan atas besarnya biaya atau retribusi pembuatan IMB di Kabupaten Gunungkidul padahal Perda tersebut dibuat sesuai dengan standar nasional dan retribusi tersebut juga akan diberikan kepada daerah untuk pembangunan daerah yang lebih baik. Terkait kejelasan tujuan dan sasaran Kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul jelas dan dapat dipahami

masyarakat dengan melihat Perda Nomer 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

A.1.2 Kejelasan tentang standard pelayanan kebijakan IMB

Dalam pelaksanaannya standar pelayanan menjadi sebuah acuan bagi para pelaksana pelayanan publik sebagai standar dalam melaksanakan pelayanan. Standar pelayanan harus dipublikasikan kepada masyarakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik sehingga semua masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan mempunyai gambaran jelas mengenai bagaimana keadaan pelayanan di tempat tersebut, tentang mekanisme, prosedur, waktu pelayanan, biaya, dan berbagai hal lain yang disediakan oleh unit pelayanan publik. Dengan dipublikasikannya standar pelayanan, masyarakat bisa mengetahui baik buruknya pelayanan yang diberikan, dan apabila pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang dipublikasikan, masyarakat berhak untuk protes atau melaporkan unit pelayanan publik yang bersangkutan, baik kepada unit pengawasan maupun melalui layanan pengaduan yang disediakan unit tersebut. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) Kabupaten Gunungkidul mempunyai kewenangan dalam memberikan pelayanan perizinan termasuk perizinan IMB dan telah menyusun serta menetapkan standar pelayanan yang terlampir dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Nomor 16/KPTS/2014 Tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul.

Sistem dan mekanisme dijelaskan di dalam standar pelayanan agar masyarakat mengerti tahapan-tahapannya serta prosedur yang sudah ditetapkan. Jangka waktu pelayanan selama 14 hari kerja, untuk biaya/tariff sesuai rumus perhitungan yang berlaku sesuai dengan permohonan dari pemohon. Produk pelayanan yang diberikan, yaitu surat ijin bangunan gedung yang mempunyai kekuatan hukum di dalamnya dan menjadikan bangunan tersebut legal. KPMPT dalam standar pelayanannya memberikan penanganan pengaduan, saran dan masukkan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Gunungkidul melalui kotak saran, petugas khusus, melalui telepon, sms center, website KPMPT dan melalui email. Pengaduan yang masuk secara tertulis akan di register ke dalam buku pengaduan dan akan ditindaklanjuti dengan koordinasi lalu diberikan jawaban sesuai dengan media pengaduan. Pengaduan secara langsung juga akan di jawab langsung jika

pertanyaan bisa dijawab langsung oleh petugas. Penanganan pengaduan seperti ini juga bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menjalankan kebijakannya karena keluhan, saran ataupun masukan dari masyarakat sangat penting dalam menghimpunkan kebijakan khususnya kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul. KPMPT selaku implementor perizinan juga memiliki alur proses IMB agar mempermudah masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Gunungkidul untuk mengetahui alur-alur pembuatan IMB. Alur pembuatan IMB sendiri sama seperti alur pembuatan izin lainnya jadi tidak dikhususkan setiap perizinan memiliki alur yang berbeda tetapi alur perizinannya sama.

Pada dasarnya pembuatan Izin Mendirikan Bangunan sama dalam alurnya dengan perizinan yang lain. Alur proses IMB di KPMPT Kabupaten Gunungkidul dimulai dari Pemohon dapat mencari informasi terkait IMB di KPMPT selanjutnya setelah menerima informasi dan formulir, Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan kemudian petugas dari KPMPT menerima serta memeriksa berkas dengan 2 kemungkinan diterima atau ditolak. Jika formulir dan persyaratan sudah lengkap dan sesuai maka akan ditindaklanjuti sedangkan jika formulir dan persyaratan tidak sesuai maka harus mengisi dan melengkapi persyaratan kembali. Selanjutnya petugas perizinan membuat tanda terima serta mencatat berkas tersebut di buku induk, untuk Pemohon akan diberikan tanda terima berkas bahwa berkas dari Pemohon akan diproses ke tahap selanjutnya. Kemudian berkas yang sudah diproses tersebut diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Gunungkidul karena proses survey dan rekomendasi bukan dilakukan oleh KPMPT tetapi dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai implementor teknis yang mempunyai pegawai teknis yang khusus melakukan pengecekan dan KPMPT memang bekerjasama dengan DPU dalam kebijakan IMB. Setelah berkas diberikan oleh DPU maka DPU menjalankan tugasnya sebagai implementor teknis mensurvey bangunan tersebut. Apapun hasil dari survey tersebut, DPU akan memberikan rekomendasinya layak atau tidak layaknya Pemohon mendapatkan IMB.

Rekomendasi selanjutnya diberikan oleh KPMPT selaku instansi yang memiliki kewenangan terkait IMB. Jika rekomendasi dari DPU tidak layak maka akan diterbitkan surat penolakan kepada Pemohon dan menerima bukti pembayaran namun jika Pemohon mempunyai pengaduan maka akan diproses juga oleh KPMPT dan akan dikoordinasikan serta dirapatkan namun

bisa juga pengaduan ditolak oleh KPMPT. Sedangkan jika rekomendasi DPU layak maka akan ditindaklanjuti dengan pembuatan SK dan Pemohon melakukan proses pembayaran yang sudah sesuai dengan rekomendasi sebelumnya dari DPU, setelah itu Pemohon menerima bukti pembayaran dan penyerahan izin IMB yang sudah diterbitkan oleh KPMPT. Standar pelayanan yang telah dibuat Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) tertuang dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Nomor 16/KPTS/2014 Tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul yang menjadi pedoman implementor dalam memberikan standar pelayanan kebijakan IMB.

Standar pelayanan sangat berguna untuk panutan implementor menjalankan kebijakan IMB. Selain standar pelayanan, alur proses IMB juga sangat penting untuk mengarahkan masyarakat yang ingin mengetahui alur pembuatan IMB. Alur proses IMB sendiri sama dengan alur perizinan lainnya yang ada di KPMPT Kabupaten Gunungkidul tetapi dalam hal teknis ada kerjasama antara KPMPT dan DPU karena DPU selaku implementor teknisnya. Keterkaitan standar pelayanan kebijakan IMB sudah jelas dan sudah diatur serta mempermudah masyarakat untuk memahami karena mencakup persyaratan IMB yang menjelaskan syarat-syarat administratif dan teknisnya. Alur proses IMB juga sudah jelas karena sudah ada dalam bentuk bagan yang dibuat oleh KPMPT agar masyarakat khususnya Kabupaten Gunungkidul memahami alur proses pembuatan Izin Mendirikan Bangunan dari awal Pemohon mengajukan formulir pendaftaran, proses survey yang dilakukan DPU, hingga KPMPT menerbitkan IMB kepada Pemohon.

B.1 Sumberdaya

B.1.1 Kejelasan tugas yang dimiliki implementator terkait kebijakan Izin Mendirikan Bangunan.

Implementor kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul adalah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT). Tugas dari kedua instansi ini berbeda, DPU bertugas menjadi implementator teknis yang memberikan rekomendasi kepada KPMPT yang juga menjadi implementator serta memberikan sosialisasi ke masyarakat. DPU menjalankan tugas menjadi implementator teknis yang mensurvey langsung ke lapangan atau bangunan untuk dilihat kelayakan atau tidaknya kemudian memberikan

rekomendasinya kepada KPMPT yang bertugas menerbitkan perizinan dalam hal kebijakan IMB. Sedangkan KPMPT bertugas sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam mengurus bidang perizinan yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Implementasi kebijakan IMB tidak bisa sepenuhnya diimplementasikan oleh KPMPT karena KPMPT bersifat Kantor dan belum bisa berdiri sendiri masih membutuhkan kerjasama dengan instansi yang bersangkutan, yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Terdapat 2 implementor yang mengimplementasikan kebijakan IMB, yaitu DPU dan KPMPT. Keterkaitan terkait tugas implementor sudah jelas, yaitu sama-sama bertugas mengimplementasikan kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul tetapi untuk spesifik ketugasan berbeda karena DPU sebagai implementator teknis dan memberikan rekomendasinya kepada KPMPT sedangkan KPMPT bertugas mengurus hal perizinannya, yaitu Izin Mendirikan Bangunan dan menerbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemohon. Kedua instansi ini saling bekerjasama menjalankan kebijakan IMB dengan tugas-tugas yang telah diberikan karena tugas-tugas tersebut saling berkaitan satu sama lain, jadi DPU dan KPMPT tidak bisa mengimplementasikan kebijakan IMB tanpa bekerjasama walaupun secara spesifik tugas kedua implementor berbeda tetapi untuk tujuan yang sama.

B.1.2 Kejelasan terkait dengan sumber daya finansial atau anggaran

Sumberdaya finansial atau anggaran akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan sehingga menjadi hal yang penting. Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan kebijakan. Disamping kebijakan tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Sesuai Renstra dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul bahwa untuk mencapai sasaran tersebut, program dan kegiatan direncanakan didanai melalui beberapa sumber pendanaan, yaitu APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lain yang sah, yang memungkinkan. Untuk implementasi kebijakan IMB sumberdaya finansial yang dibutuhkan dalam pengimplementasiannya, yaitu untuk sosialisasi, honor tim teknis dan lain-lain. Dari data DPA SKPD TA 2013 Nomor 78/DPPA/2013 yang Peneliti dapatkan anggaran IMB untuk Tahun 2013 sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dimana meliputi biaya honorarium petugas lapangan, ATK, biaya perjalanan dinas. KPMPT sebagai implementor

kebijakan IMB juga mempunyai sumberdaya finansialnya tetapi anggaran untuk perizinan tersebut tidak di anggarkan per perizinan melainkan anggaran yang ada di KPMPT untuk semua macam perizinan secara global tidak hanya perizinan Izin Mendirikan Bangunan. Dari data yang Penulis dapatkan terkait anggaran Fasilitasi pelayanan IMB dan ijin reklame sebesar Rp.19.025.000.

Kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul sendiri untuk sumberdaya finansial atau anggarannya bersumber pada APBD Kabupaten yang tertulis dalam Perda Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Pasal 101 tentang Biaya Operasional, yaitu :

1. Pengelolaan database anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dan operasionalisasi penugasan tim ahli bangunan gedung termasuk honorarium dan tunjangan, dibebankan pada APBD Kabupaten.
2. Biaya yang perlu disediakan meliputi anggaran untuk:
 - a) Biaya operasional sekretariat tim ahli bangunan gedung;
 - b) Biaya persidangan;
 - c) Honorarium dan tunjangan;
 - d) Biaya perjalanan dinas.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Ahli Bangunan Gedung ditetapkan oleh Bupati dan mengikuti pedoman dan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Terkait jumlah sumber daya finansial Kebijakan IMB ini berbeda di kedua implementor karna KPMPT menganggarkan sumber daya finansialnya untuk memberikan pelayanan perizinan sedangkan DPU menganggarkannya lebih kepada teknis dari kebijakan IMB itu sendiri meskipun begitu sumber daya finansial di kedua implementor ini bersumber pada APBD Kabupaten dan berpedoman pada Perda Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Pasal 101 tentang Biaya Operasional dan untuk kejelasan sumber daya finansial kebijakan IMB ini sudah jelas.

B.1.3 Kejelasan terkait kuantitas, kualitas dan profesionalitas aparat pelaksana

Sumberdaya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan karena mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam suatu kebijakan, tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu

program. Ketersediaan sumberdaya merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah aparat pelaksana saja tidak mencukupi tetapi diperlukan juga aparat pelaksana yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Berkenaan dengan sumberdaya manusia, data yang di dapatkan Peneliti dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk sisi sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul memiliki personil PNS sebanyak 220 orang, terdiri 18 orang perempuan (8%) dan 202 orang laki-laki (92%) yang terdistribusi di Sekretariat 46 orang, Bidang Pengairan 55 orang, Bidang Bina Marga 28 orang, Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang 23 orang, UPT Laboratorium dan Alat Berat 19 orang dan UPT Kebersihan dan Peertamanan 49 orang. Jumlah pejabat structural adalah 21 orang, terdiri atas Eselon IIIa jumlah 1 orang, Eselon IIIb jumlah 4 orang, Eselon IV jumlah 14 orang, Eselon IVb jumlah 2 orang. Jumlah pegawai yang menangani pelayanan IMB ,yaitu 7 orang meliputi pengolah dan penyaji data sebanyak 2 orang dan pemantau bangunan gedung dan perumahan sebanyak 5 orang.

Dalam kebijakan Izin Mendirikan Bangunan, kuantitas aparat pelaksana di DPU khususnya yang menangani pelayanan IMB, yaitu 7 orang yang meliputi pengolah dan penyaji data sebanyak 2 orang dan pemantau bangunan gedung dan perumahan sebanyak 5 orang. Keterkaitan sumber daya manusia dalam kebijakan IMB ini tentu saja masih minim dan perlu adanya penambahan aparat pelaksana agar kebijakan IMB dapat terealisasikan dengan optimal dengan kuantitas aparat pelaksana DPU yang maksimal. Untuk kuantitas Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul sebagai implementor perizinan Kebijakan IMB, yaitu memiliki kuantitas aparat pelaksana. KPMPT memiliki Sumber Daya Manusia sesuai dengan struktur organisasi yang tercantum dalam Perda Nomor 21 Tahun 2011. Pegawai KPMPT berjumlah 19 orang yang terdiri dari 1 Kepala Kantor, 3 orang Kasi dan staf Seksi Pelayanan, 3 orang

Kasi dan Staf Data dan Pengolahan, 1 orang Kasi Pengembangan Penanaman Modal, 3 orang Kasi dan staf Seksi Fasilitasi dan Evaluasi dan 8 orang Ka Subag TU dan staf TU. Di KPMPT juga ada pegawai pendamping dari Dinas/Instansi Teknis yang terkait untuk membantu pelayanan sejumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang dari DPU, 1 orang dari Dinas Hubkominfo dan 1 orang dari Kapedal. Kuantitas aparat pelaksana di KPMPT tersebut bertugas memberikan pelayanan terkait segala macam bentuk perizinan yang ada di Kabupaten Gunungkidul, yaitu 72 macam perizinan. Kuantitas yang minim ini masih memerlukan penambahan aparat pelaksana karna dengan minimnya SDM maka implementasi kebijakan IMB tidak akan berjalan maksimal. Jadi untuk kuantitas dari KPMPT dalam implementasi kebijakan IMB memiliki 19 orang aparat pelaksana.

Terkait kualitas dan profesionalitas aparat pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu belum semuanya memiliki kualitas dan profesionalitas yang tinggi tetapi dalam hal implementasi kebijakan IMB aparat pelaksana sudah memiliki pengalaman dalam menangani kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul. Aparat pelaksana kebijakan IMB dapat dikatakan sudah berpengalaman dibidangnya tetapi masih membutuhkan kualitas yang lebih baik lagi dan membutuhkan penambahan aparat pelaksana baik di KPMPT secara perizinan maupun DPU yang menjadi implementor teknis yang juga mempunyai pengalaman, kualitas serta profesionalitas. Perbedaan latar belakang pendidikan aparat pelaksana juga mempengaruhi implementasi kebijakan IMB tetapi dengan koordinasi dan kerjasama aparat pelaksana yang berpengalaman maka bisa berjalan dengan baik. Selain dalam hal sumber daya manusia yang masih minim, sumber daya sarana/prasarana juga belum mencukupi sehingga implementasi kebijakan IMB belum bisa terlaksana sesuai rencana.

Data dari KIB B Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul bahwa untuk sarana/prasarana yang mendukung kebijakan IMB, jumlah kendaraan roda dua sebanyak 3 motor sedangkan untuk jumlah kendaraan roda empat sebanyak 9 mobil yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul. Jika dikomparasikan dengan banyaknya jumlah bangunan yang ada di Kabupaten Gunungkidul, kuantitas SDM DPU di Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang masih minim dan masih

membutuhkan SDM yang berkompeten dan mempunyai agar implementasi kebijakan IMB berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kuantitas SDM dari KPMPT juga masih minim sehingga memerlukan tambahan aparat pelaksana yang profesional agar dapat memberikan pelayanan yang baik dalam perizinan. DPU dan KPMPT masih memerlukan pendamping dari Dinas/Instansi teknis sedangkan pada sisi kualitas dan profesionalitas aparat pelaksana yang ada masih perlu ditingkatkan melalui diklat teknis pelayanan prima agar aparat pelaksana memiliki kualitas dan profesionalitas yang tinggi dengan itu mendukung implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul.

C.1 Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

C.1.1 Kejelasan terkait kewenangan dalam mengurus kebijakan izin mendirikan bangunan

Dalam Kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul, pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada 2 Instansi Pemerintah yang akan bekerja sama mengimplementasikan kebijakan IMB, yaitu Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). KPMPT bertugas sebagai instansi untuk mengurus perizinan sedangkan DPU bertugas sebagai implementator teknisnya yang nantinya memberikan rekomendasi kepada KPMPT. Kedua instansi pemerintah ini bekerjasama dalam mengurus kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul hanya dalam tugas berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Kewenangan kebijakan IMB sebelumnya ada di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tetapi setelah adanya pembentukan organisasi baru di Pemda semua bentuk perizinan diberikan kewenangan kepada KPMPT termasuk Izin Mendirikan Bangunan kemudian kewenangan berada di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Adanya kerjasama antara KPMPT dan DPU karena KPMPT masih bersifat kantor dan tidak bisa membuat kebijakan sehingga KPMPT memerlukan DPU sebagai pemberi rekomendasi dan implementor teknis dalam kebijakan IMB.

Jadi, kewenangan Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul ada pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan ada koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang dilakukan oleh KPMPT dan DPU dalam

melaksanakan kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul. Secara kewenangan penandatanganan IMB dilakukan oleh Kepala KPMPT tetapi penandatanganannya masih sesuai rekomendasi dari DPU jika DPU dalam rekomendasinya mengatakan bahwa bangunan tidak bisa mendapatkan IMB maka KPMPT juga tidak bisa menerbitkan IMB. Kedua instansi ini tidak bisa berjalan sendiri dalam pengimplementasian kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul karena saling berkaitan antar instansi.

C.1.2 Kejelasan terkait dengan bentuk sosialisasi yang dilakukan

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik harus disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi yang dilakukan implementor kebijakan IMB dengan mensosialisasikan pentingnya IMB ke masyarakat. Sosialisasi sangat berperan dan berpengaruh terhadap kebijakan IMB karena itu sebagai komunikasi implementor kebijakan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui fungsi serta pentingnya IMB itu sendiri. Sosialisasi tentang Izin Mendirikan Bangunan dilakukan oleh DPU yang langsung terjun ke lapangan dan melalui media elektronik, yaitu radio. Selain DPU, KPMPT juga ikut dalam sosialisasi kebijakan IMB dengan memberikan 1 orang yang ikut membantu atau mendampingi sosialisasi bersama DPU. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sudah berjalan lancar dengan menggunakan radio yang dapat di dengarkan masyarakat yang ada di kota maupun di pinggiran kota. Media sosialisasi implementor kepada masyarakat melalui media elektronik yaitu radio.

Radio lokal yang bernamana radio Handayani yang membantu implementor mensosialisasikan kebijakan IMB. Sosialisasi dengan menggunakan media elektronik tersebut dikatakan cukup efektif untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari kota. Sosialisasi yang diberikan pun dibuat mudah agar masyarakat Kabupaten Gunungkidul dapat memahaminya. Selain itu juga sosialisasi dilakukan langsung saat bertemu masyarakat yang akan membangun bangunan dilakukan oleh implementor kebijakan sehingga

masyarakat mengetahui pentingnya IMB untuk bangunan. Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh implementor sudah baik dan sudah dijalankan dengan berkomunikasi ke masyarakat lewat media elektronik dan bertemu langsung dengan masyarakat. Terdapat kerjasama antara KPMPT dan DPU dalam mensosialisasikan kebijakan IMB kepada masyarakat seperti KPMPT memberikan SDM untuk ikut serta bersama DPU mensosialisasikan kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul.

D.1 Karakteristik agen pelaksana

D.1.1 Kejelasan terkait karakter, fungsi dan peran aktor-aktor dalam kebijakan Izin Mendirikan Bangunan

Implementor kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul adalah KPMPT dan DPU yang bertugas menjadi implementatornya. Karakter agen pelaksana kebijakan yaitu harus bekerjasama antar agen pelaksana dan antar instansi karena kebijakan IMB ini tidak hanya diurus oleh satu instansi melainkan dua instansi sehingga karakter agen pelaksana dalam bekerjasama dan berpengalaman sangat penting. KPMPT bertugas mengurus perizinan IMB sehingga karakter yang dimiliki agen pelaksana memberikan pelayanan yang optimal terkait perizinan IMB sedangkan karakter agen pelaksana DPU, yaitu berpengalaman dalam implementasi kebijakan IMB agar pelaksanaan IMB dari tim teknis DPU dapat berjalan lancar dan memberikan rekomendasi kepada KPMPT sesuai survey yang dilakukan.

Fungsi dan peran aktor dalam mengimplementasikan kebijakan IMB berbeda karena instansi-instansi yang berkaitan tersebut memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Fungsi KPMPT sebagai implementor perizinan memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait perizinan, perumusan kebijakan, menyelenggaraan pelayanan dibidang penanaman modal dan perizinan. KPMPT di dalam kebijakan IMB berfungsi mengurus administrative IMB, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus IMB dan menerbitkan IMB kepada masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagai implementor teknis yang mana memang fungsi dari DPU ini langsung turun ke lapangan melakukan pengecekan bangunan, mensurvey, pengendalian serta pengawasan hingga memberikan rekomendasinya terkait IMB kepada KPMPT sesuai Perda Nomer 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

Fungsi implementor dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada bangunan yang ilegal tetap berada di KPMPT karena pada dasarnya kewenangan ada di KPMPT terkait IMB namun untuk teknis pembokoran bangunan yang menjadi implementornya adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul. Guna menjalankan fungsi tersebut, KPMPT dan DPU dilengkapi dengan aspek legalitas hukum melalui Peraturan Bupati, yaitu tercantum dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung. Peraturan ini yang menjadi pedoman implementor menjalankan tugasnya seperti memberikan sanksi atau hukuman kepada bangunan yang ilegal dan tidak mempunyai IMB sebagai payung hukumnya.

Teknis pelaksanaan umum pembokoran bangunan ilegal yang tercantum dalam Perda Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 85 harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya. Pembongkaran bangunan harus sesuai dengan ketetapan perintah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pembongkaran bangunan dapat dilakukan setelah terbit Surat Penetapan Pembongkaran atau Persetujuan Pembongkaran. Pembongkaran dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selama pekerjaan pembongkaran pemohon diwajibkan untuk menutup lokasi pembongkaran bangunan dengan pagar pengaman.

Terkait peran masing-masing implementor berbeda, agen pelaksana dari KPMPT terkait kebijakan IMB mempunyai peran sebagai agen pelaksana perizinan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Gunungkidul terkait perizinan khususnya Izin Mendirikan Bangunan serta KPMPT juga berperan untuk menerbitkan IMB karena KPMPT berperan sebagai instansi yang mempunyai kewenangan dalam kebijakan IMB. Peran masing-masing agen pelaksana di KPMPT sama, yaitu memberikan pelayanan dan mengurus administratif perizinan karena dalam teknisnya yang langsung melakukan survey bukan oleh agen pelaksana dari KPMPT. Peran agen pelaksana dari DPU berperan sebagai agen pelaksana teknis kebijakan IMB yang mana agen pelaksana dari DPU ini mempunyai peran sebagai agen pelaksana survey, pengendalian, pengawasan. Walaupun

DPU dalam kebijakan IMB berperan sebagai implementor teknis namun hasil rekomendasi dari DPU sangat menentukan layak atau tidak layaknya IMB diterbitkan oleh KPMPT sehingga peran kedua implementor ini sama-sama penting. Karakter, fungsi dan peran aktor-aktor dalam kebijakan Izin Mendirikan Bangunan sudah jelas yang memiliki perbedaan setiap agen pelaksana di masing-masing instansi yang bersangkutan mengimplementasikan kebijakan IMB. Karakter khusus untuk agen pelaksana kebijakan IMB seperti agen pelaksana harus memiliki pendidikan yang tinggi tidak ada. Peran masing-masing implementor, yaitu implementor perizinan dan implementor teknis sama-sama memiliki peran yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul.

D.1.2 Kejelasan terkait relasi dan koordinasi antar implementator

Relasi dan koordinasi sangat penting dalam pengimplementasian kebijakan karena relasi dan koordinasi membuat komunikasi antar implementor menjadi lancar. Kebijakan IMB sendiri dalam relasi dan koordinasinya dilakukan oleh KPMPT dan DPU. Relasi dan koordinasi antara KPMPT dan DPU tetap berjalan lancar karena dalam kebijakan IMB, kedua Instansi ini saling keterkaitan dan masing-masing sudah diberikan kewenangannya satu sama lain. Jadi, relasi dan koordinasi dalam kebijakan IMB antara KPMPT dan DPU berjalan lancar dan kompak karena implementor kebijakan IMB saling berhubungan satu sama lain. Kebijakan IMB tidak akan terimplementasi jika tidak ada relasi dan koordinasi antara kedua implementor, yaitu implementor perizinan KPMPT dan implementor teknis DPU. Relasi dan koordinasi yang terjalin sudah baik antara KPMPT dan DPU dalam mengimplementasikan kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul.

E.1 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

E.1.1 Kejelasan terkait dengan keadaan sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mempunyai pengaruh yang penting pada organisasi pelaksana karena lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul dilihat dari kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat memang berpengaruh karena

kebanyakan pemikiran masyarakat terhadap pentingnya kebijakan IMB belum terbangun. Aspek sosial, masyarakat Kabupaten Gunungkidul pada umumnya merupakan masyarakat tradisional yang masih memegang teguh budaya leluhur warisan nenek moyang dan menggunakan bahasa lokal dalam berkomunikasi, yaitu bahasa Jawa. Keadaan sosial masyarakat Kabupaten Gunungkidul masih berjalan dengan baik hingga sekarang dan menerima kebijakan IMB yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

Aspek ekonomi masyarakat Kabupaten Gunungkidul menjadi aspek yang penting dalam pengimplementasian kebijakan IMB karena pada umumnya pekerjaan masyarakat adalah petani walaupun begitu masyarakat tidak menolak adanya kebijakan IMB tetapi faktor ekonomi membuat masyarakat belum tergerak untuk mengurus IMB karena dari pembiayaan IMB tidak murah dan itu menjadi alasan masyarakat tidak mengurus perizinan IMB kecuali masyarakat yang tinggal di kota dan pekerjaannya bukan petani. Dalam aspek politik pemerintah membuat Perda terkait IMB, yaitu Perda Nomer 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang mana akan menjadi pedoman pemerintah mengimplementasikan kebijakan IMB kepada masyarakat dan masyarakat bisa memberikan evaluasi kepada pemerintah dengan melihat Perda tersebut jika ada kesalahan dalam pengimplementasian kebijakan IMB.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa status pekerjaan masyarakat Kabupaten Gunungkidul, selain pertanian mayoritas bekerja sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga, buruh tidak dibayar/berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, buruh/karyawan dengan penghasilan relatif tidak besar. Hal tersebut di atas tentu cukup berdampak bagi implementasi kebijakan IMB. Pada dasarnya masyarakat yang sudah terbuka dan berpenghasilan cukup relatif menerima kebijakan pembaruan yang dibuat oleh pemerintah dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kondisi sosial, ekonomi, politik masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi akan membantu dalam proses implementasi kebijakan karena kebijakan IMB dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern. Dari data yang Peneliti dapatkan terkait kemiskinan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa Kabupaten Gunungkidul merupakan Kabupaten dengan angka tertinggi dalam

kemiskinan di antara Kabupaten yang lain di Provinsi DIY dan jika dikaitkan dengan pembiayaan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan, masyarakat Kabupaten Gunungkidul akan berpikir lagi untuk mengurusnya karena harus mengurus dan mengeluarkan biaya untuk pembuatan IMB. Selain itu kesadaran masyarakat Kabupaten Gunungkidul terhadap pentingnya IMB masih kurang kecuali memang masyarakat yang berada di dalam kota dan memiliki pekerjaan sebagai pengusaha. Beberapa hal tersebut dapat menjadi alasan sedikitnya jumlah bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan banyaknya bangunan masyarakat yang belum mempunyai IMB di Kabupaten Gunungkidul.

E.1.2 Kejelasan terkait dengan keadaan kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan

Suatu kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat dipenuhi namun dapat pula terabaikan dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu rakyat berkepentingan dan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintahnya. Mereka dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan mereka kepada pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama atas dasar kepentingan yang sama. Kelompok-kelompok yang dibentuk atas dasar persamaan kepentingan inilah yang kemudian disebut kelompok kepentingan. Dukungan kelompok-kelompok kepentingan sangat berguna dalam implementasi kebijakan karena ikut juga membantu terlaksananya kebijakan tersebut.

Kelompok-kelompok kepentingan ini bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan masyarakat serta menghindari keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menguasai pemerintahan sedangkan hanya ingin mempengaruhi kebijakan pemerintah dan kelompok kepentingan memegang peranan yang sangat besar dalam demokrasi. Jenis-jenis kelompok kepentingan ini menurut Gabriel a. Almond meliputi kelompok kepentingan Anomik, kelompok kepentingan Non-Asosiasional, kelompok Kepentingan Institusional atau kelembagaan, dan kelompok kepentingan Asosiasional. Dalam implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan, kelompok-kelompok kepentingan tersebut tidak

ikut serta memberikan dukungannya bagi implementasi kebijakan. Dalam hal ini dukungan kelompok-kelompok kepentingan terhadap kebijakan IMB belum ada jadi pengimplementasian kebijakan tersebut dilaksanakan oleh DPU dan KPMPT sebagai instansi pemerintah yang berwenang. Agar implementasi kebijakan berjalan lancar maka harus ada dukungan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang mana akan membantu DPU dan KPMPT dalam pengimplementasian kebijakan IMB serta menjadi tempat masyarakat memberikan evaluasi, saran atau masukan yang berguna untuk mengimplementasikan kebijakan IMB Di kabupaten Gunungkidul.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan

Dalam pengimplementasian pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul Peneliti uraikan dalam 2 indikator, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari implementor kebijakan IMB, yaitu:

B.1 Kejelasan terkait faktor internal implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan

Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam yang mempengaruhi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan. Faktor internal dari implementor kebijakan IMB yaitu KPMPT dan DPU pada dasarnya sama, kekurangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Operasional atau sarana/prasarana. Faktor internal dari KPMPT dalam mengimplementasikan kebijakan IMB adalah minimnya SDM, sarana/prasarana yang belum memadai serta anggaran untuk kebijakan IMB karena anggaran yang sudah ditetapkan untuk keseluruhan perizinan bukan dikhususkan per perizinan di KPMPT. Faktor lainnya, yaitu kondisi ruangan atau kantor yang kecil dan harus mengoptimalkan ruangan yang ada dengan banyaknya masyarakat mengurus berbagai macam perizinan.

Faktor internal Dinas Pekerjaan Umum tidak berbeda, yaitu masih kuantitas SDM yang sedikit dan sarana/prasarana karena DPU sebagai implementor teknis yang melakukan survey atau checking lapangan langsung jika kekurangan sarana/prasarana akan menyulitkan DPU dalam pengimplementasian kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul yang secara

geografisnya merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebutuhan SDM serta sarana/prasarana menjadi factor internal yang utama dalam implementasi kebijakan IMB dan juga menjadi salah satu alasan banyaknya bangunan di Kabupaten Gunungkidul yang belum memiliki IMB. Implementor kebijakan IMB tidak akan bisa melakukan tugasnya dengan baik jika tidak didukung oleh kuantitas SDM yang berkualitas, sarana/prasarana yang memadai dan mencukupi untuk melakukan implementasi kebijakan serta kondisi ruangan yang sesuai dengan standar agar masyarakat juga terlayani dengan baik. Perlu adanya evaluasi oleh pemerintah terhadap KPMPT dan DPU sebagai implementor mengingat pentingnya IMB untuk bangunan masyarakat Kabupaten Gunungkidul agar implementor kebijakan IMB juga berjalan dengan maksimal.

B.2 Kejelasan terkait faktor eksternal implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan.

Faktor eksternal dalam implementasi kebijakan merupakan faktor yang penting karna mempengaruhi jalannya kebijakan tersebut. Faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul adalah letak geografis Gunungkidul yang luas dengan jangkauan yang sulit di jangkau seperti saat checking bangunan yang letaknya berjauhan sehingga memperlambat proses implementasi kebijakan dengan kurangnya dukungan dari internal implementor maka faktor eksternal tidak bisa diatasi. Letak geografis memang menjadi faktor eksternal dalam mengimplementasikan kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul. Seharusnya Pemerintah mendukung serta memberikan SDM dan sarana/prasarana yang baik untuk mengatasi faktor eksternal letak geografis yang jauh karena faktor internal dan eksternal saling berkaitan. Dengan begitu implementor dapat melaksanakan implementasi kebijakan IMB dengan optimal dan maksimal.

V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang Peneliti lakukan dalam melihat implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul, maka terdapat beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Standar/sasaran kebijakan tercantum dalam Peraturan Daerah Nomer 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Kabupaten

Gunungkidul Pasal 3 sudah diimplementasikan oleh KPMPT dan DPU dengan baik dan sesuai Perda yang berlaku.

2. Sumber daya yang dimiliki yaitu sumberdaya finansial bersumber pada APBD Kabupaten dan sumber daya manusia yakni kuantitas SDM yang dimiliki KPMPT dan DPU masih minim akan tetapi secara kualitas serta profesionalitas staff atau pegawai yang ditempatkan sudah *credible*.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam mengimplementasikan kebijakan IMB, kedua instansi KPMPT dan DPU sepakat memanfaatkan bentuk sosialisasi melalui media elektronik yaitu siaran radio lokal, ditambah juga komunikasi secara langsung dengan masyarakat.

4. Karakteristik agen pelaksana berjalan baik sesuai isi Perda Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan dalam kebijakan mengimplementasikan kebijakan IMB. Relasi dan koordinasi yang terjadi tetap terbangun dengan kompak antara KPMPT dan DPU karna saling berkaitan satu sama lain untuk bekerjasama mengimplementasikan kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat dimana kondisi tersebut menjadi salah satu penghambat implementasi kebijakan karna pada umumnya pekerjaan masyarakat Kabupaten Gunungkidul adalah petani, yang mana berpengaruh pada tingkat kesadaran masyarakat. Tingkat kesadaran (*awareness*) belum terbangun sehingga sangat diperlukan bentuk sosialisasi (*awareness-raising*) dan edukasi yang lebih komunikatif dan efektif dari para implementator kepada masyarakat.

6. Faktor internal dalam implementasi kebijakan IMB ini ialah sumberdaya manusia atau aparat pelaksana yang minim, kurangnya sarana/prasarana yang akan menunjang keberhasilan implementasi dan kondisi ruangan implementor yang sangat terbatas menghambat implementor memberikan pelayanan yang prima. Sedangkan, faktor eksternalnya adalah kondisi geografis dari Kabupaten Gunungkidul yang cukup luas yang memaksa para implementor menghabiskan durasi waktu yang panjang untuk melakukan survey saja diakibatkan keterbatasan dukungan dari internal berupa transportasi yang masih minim.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku:

Nugroho, Riant, 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elek Media Komputindo
Suharno, 2013. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Ombak Dua
Nugroho, Riant, 2009. Public Policy. Jakarta: PT Elek Media Komputindo
J.Moleong, Lexy, 2012. Metode penelitian kualitatif (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya
Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin, 2014. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
Ronny Hanitjo Soemitro, 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia
Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta

B. Jurnal

Pratomo, Pandu, Sri Suwitri, and Ari Subowo. “ Analisis Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3 Semarang (Kajian Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang 420/3271 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Reguler di Kota Semarang 2010/2011). “ Journal of Public Policy and Management Review 2.4 (2013): 97-105
Bayoa, Glenda a. “Partisipasi Peempuan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pogram Keluarga dan Masyarakat Sejarah (Suatu Studi Analisis dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua No.9 Tahun 2008 di Kampung Menawi Distrik Angkaisea Kabupaten Yapen). “GOVERNANCE 5.1 (2013)

C. Internet/ Publikasi Ilmiah

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9409/SKRIPSI%20A.%20NURHIDAYAH.pdf?sequence=1>
<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WBMDbVnZJP8C&oi=fnd&pg=PT11&dq=%22perizinan%22&ots=_QfetjM9wC&sig=4NsAQTBek3OjYmAV5FZSOWVjM3o&redir_esc=y#v=onepage&q=%22perizinan%22&f=false
<http://www.solopos.com/2012/04/02/izin-hotel-puluhan-hotel-di-pesisir-pantai-selatan-gunungkidul-ilegal-175179>
<http://www.sorotgunungkidul.com/berita-gunungkidul-15966-hanya-dibiarkan-laris-manis-langgar-aturan-.html>

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_profili/index/274/3/2/0#
http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_profili/index/274/3/2/0

D. Peraturan

Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 187 Tahun 2008